## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, kebaikan dan anugerah Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Keabsahan Perjanjian dan Kedudukan Anak Dalam Kasus Baby M di New Jersey Ditinjau Dari Hukum Indonesia" dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi sebagian besar persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tangerang Karawaci.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang mendukung dan membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini:

- 1. Prof. Dr. Bintan R. Saragi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, yang telah bersedia dengan segala kesibukannya tetap menjadi sosok yang berwibawa, bertanggung jawab, baik, bersahabat dan mengayomi seluruh mahasiswa fakultas hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena beliau telah memperjuangkan dan membela hak-hak mahasiswa hukum sebagaimana mestinya dan didikan yang menjadikan mahasiswa fakultas Hukum menjadi mahasiswa yang baik.
- 2. Dr. Velliana Tanaya, S.H,M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran, tenaga, waktu, kesabaran dan ilmu-ilmu pengajaran

- yang diberikan kepada seluruh mahasiswa fakulta hukum, sehingga mahasiswa fakultas hukum menjadi mahasiswa yang tertib dan bertanggung jawab.
- 3. Dr. V. Esti Purnama Sari, S.H,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, penulis mengucapkan atas ilmu-ilmu, bimbingan dan tuntunan yang diberikan serta kesabaran terhadapap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 dan terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan selama penyusunan Tugas Akhir ini. Selama dari semester awal hingga semester akhir ini Ibu telah memberikan banyak didikan dan kesabaran terhadap mahasiswa terutama kepada penulis.
- 4. Dr. V. Esti Purnama Sari, S.H,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan menuntun penulis dengan sabar, telaten, dan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya karena telah Ibu telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran selama penyusunan Tugas Akhir penulis hingga sekarang. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya jika ada perbuatan dan perkataan yang kurang baik selama proses bimbingan dan merepotkan, menyita waktu Ibu selama liburan untuk memeriksan Tugas Akhir penulis, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih.
- 5. Ibu Jerry Shalmont, S.H,M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis untuk mempersiapkan segala prosedur dan persiapan penulis untuk melaksanakan Tugas Akhir

penulis dengan sabar dan bijaksana. Sehingga penulis dapat memenuhi segala prosedur pengajuan skripsi dan dapat menyelesaika proposal skripsi.

- 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan didikan ilmu hukum yang diberikan kepada penulis dari semester awal hingga akhir.
- 7. Keluarga penulis yang telah memberikan pengorbanan, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
  Terima kasih atas kasih sayang, semangat dan dukungan yang tiada henti diberikan untuk memotivasi penulis.
- 8. Teman-teman dekat penulis yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama kuliah dan pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas kekompakan, penghiburan dan bantuan terhadap penulis baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Penulis sadar tanpa teman dekat penulis ini hidup di dalam maupun diluar perkuliahan penulis akan sangat membosankan.

Demikian juga semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis ucapkan terima kasih atas kebaikan dan dukungannya. Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis mengucapkan mohon maaf kepada pembaca apabila terdapat kekurangan dalam segi bacaan maupun penulisan dalam Tugas Akhir ini serta saran yang bersifat membangun

agar menjadi pertimbangan dalam penulisannya. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan masyarakat Indonesia.



## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS A	<b>KHIR</b> ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIF	Riv
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	Σ
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
<b>1.3</b> Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan.	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Perkawinan	16
Pengertian Perkawinan	16

## 2. Syarat

Perkawinan	2
2.1.2 Kedudukan Anaka Di Indonesia	24
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak Anak	31
2.1.3 Perjanjian	36
1. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan	36
Unsur dan Syarat Sah Perjanjian	40
3. Asas dan Jenis Perjanjian	44
2.1.4 Perjanjian Sewa Menyewa	47
Pengertian Sewa Menyewa	47
2. Jenis Sewa Menyewa	52
Hak danKewajiban Para Pihak	54
2.2 Tinjauan Konseptual	58
2.2.1 Pengertian Sewa Rahim/ Surrogate Mother	58
1. Sejarah Sewa Rahim	58
2. Pengertian Sewa Rahim	61
3 - Parsamaan dan Parhadaan Sawa Pahim dangan Bayi Tahung	60

2.2.2 Perjanjian Sewa Rahim/ Surrogate Mother72
1. Proses Perjanjian Sewa Rahim di Indonesia72
2. Kedudukan Sewa Rahim Dalam Perjanjian74
3. Akibat Hukum Dari Sewa Rahim75
2.2.3 Golongan Anak Hasil Sewa Rahim77
BAB III METODE PENELITIAN80
<b>3.1</b> Jenis Penelitian80
<b>3.2</b> Jenis Data80
3.3 Cara Memperoleh Data82
3.4 Jenis Pendekatan82
<b>3.5</b> Analisa Data83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA85
<b>4.1</b> Uraian Kasus <i>Baby M</i> 85
4.1.1 Duduk Perkara85
4.1.2 Putusan Pengadilan90
<b>4.2</b> Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim/ Surrogate Mother Dalam Kasus Baby M
New Jersey Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata94
4.3 Kedudukan Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim/ Surrogate Mother Dalam
Kasus <i>Baby M</i> Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia120

BAB V PENUTUP	132
<b>5.1</b> Kesimpulan	132
<b>5.2</b> Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137

